

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN TOKO MODERN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG DI TINJAU DARI PERDA NO 10 TAHUN 2013

Made Wahyu Arthadana¹, Ketut Sudiatmaka², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail: {arthadana024@yahoo.com, ketutsudiatmaka.unduksha@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap keberadaan toko modern yang tidak memiliki izin atau melengkapi izin di Kabupaten Buleleng, yang berkaitan dengan efektivitas Perda No 10 Tahun 2013 terkait izin pendirian toko modern di wilayah Kabupaten Buleleng dan solusi penegakan hukum terhadap toko modern yang tidak memiliki izin terkait keberadaannya sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan yakni deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen. Teknik pengumpulan sampel penelitian dengan teknik *Non Probability Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data dianalisis secara diskriptif kualitatif melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 belum dapat dikatakan efektif dikarenakan pemerintah daerah kurang tegas, adanya kerancuan dalam peraturan, tidak adanya koordinasi yang baik antar instansi yang berkaitan serta keterlambatan terbentuknya peraturan daerah yang dibentuk. (2) solusi dari penegakan hukum terhadap toko modern yang tidak memiliki izin terkait keberadaannya dapat dilakukan melalui pengarahan kepada Masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar perda, Melakukan Pembinaan dan atau Sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum. Melihat berbagai hal tersebut tentu sangat diperlukan adanya penegakan hukum yang baik oleh pemerintah, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait serta membangun komunikasi antar pemerintah daerah dengan pusat.

Kata-kata kunci: *Toko Modern, Efektifitas dan Penegakan Hukum.*

Abstract

This study aims to find out and analyze law enforcement on the existence of modern stores that do not have permits or complete permits in Buleleng Regency, which relate to the effectiveness of Peraturan Daerah no 10 tahun 2013 regarding permits for the establishment of modern stores in the Buleleng Regency and law enforcement solutions to modern stores that having no permission related to its existence in accordance with Peraturan Daerah no 10 tahun 2013. The type of research used is a type of empirical legal research, the nature of the research used is descriptive, sources of data used namely primary data, secondary data consisting of primary, secondary and available legal materials. Techniques for collecting data through interviews, document studies. The technique of collecting research samples is the non-probability sampling technique. Processing and data analysis techniques are analyzed descriptively qualitatively through the stages of conceptualization, categorization, relations and explanations. The results of the study show (1) Peraturan Daerah no 10 tahun 2013 cannot effective, its because the regional government is less assertive, there is confusion in the regulations, there is no good coordination between agencies and the delay in the formation of regional arrangements. (2) solutions from law enforcement to modern stores that do not have permits related to their existence can be done through directing to the Community and Legal Entities that violate local regulations, Conduct Guidance and or Socialization to the public and Legal Entities.

Seeing these various things is certainly very necessary for the existence of good law enforcement by the government, increasing coordination with relevant agencies and building communication between regional and central government.

Keywords: Modern Stores, Effectiveness and Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berdaulat telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebuah tonggak sejarah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah lahir dan siap berdiri di atas kaki sendiri mengelola negara ini lepas dari tirani penjajahan yang berabad-abad. Dengan demikian sejak Indonesia merdeka telah menyatakan sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, hal tersebut dengan jelas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 yang secara fundamental merupakan norma hukum tertinggi bangsa Indonesia dinyatakan bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*). Prinsip dasar ini dicantumkan dalam Batang Tubuh Perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (Wiko Garuda, 2011:5-7). Ditetapkannya Republik Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengandung makna bahwa hukum yang mengandung unsur pertama keadilan, kedua kepastian, dan yang ketiga kemanfaatan sebagai cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Sejarah mencatat sejak lahirnya era reformasi tahun 1998, kini kewenangan untuk menggerakkan negara ini secara konstitusi dilimpahkan ke daerah-daerah untuk mengelola sumber daya daerahnya yang melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penjabaran undang-undang tersebut menimbang: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pertimbangan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintahan daerah diseluruh Indonesia berlomba-lomba untuk menggali potensi daerahnya seperti potensi sumber daya alam, manusia dan tentunya sumber pajak untuk pendapatan daerah guna menggerakkan roda pemerintahan dan memacu pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Berbagai peraturan daerahpun muncul, baik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota untuk mengatur dan tata kelola dalam untuk menggali berbagai potensi yang ada diwilayahnya.

Pembangunan menjadi suatu proses kegiatan yang dianggap penting dan wajib dilaksanakan oleh Indonesia, karena globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah berdampak pada perubahan dan pembaharuan dalam aspek kehidupan manusia. Sehingga dalam proses pembangunan harus mencakup seluruh aspek baik ekonomi maupun sosial. Seperti yang terdapat dalam (Todara, 2006:28), menyebutkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan

tidak menimbulkan kecemburuan sosial (Dumairy, 1996:65-66). Untuk mencapai hal tersebut, keberhasilan pembangunan sering diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Sukirno, 2006:423). Pasar sebagai salah satu kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Jumlah penduduk yang semakin pesat, maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan terhadap pasar baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berkembangnya toko modern menyebabkan pergeseran paradigma berfikir masyarakat seperti halnya budaya hidup konsumtif, mengikuti trend merek yang di ikuti masyarakat, adanya berbagai produk yang siap saji, praktis dengan menjamurnya toko modern di berbagai daerah mengakibatkan pasar tradisional menjadi semakin terpinggirkan keberadaannya. Sejalan dengan hal itu perkembangan zaman juga menentukan bentuk dari pasar, yakni pasar tradisional meningkat menjadi pasar yang lebih modern dan sekarang banyak ditemukan usaha-usaha ritel modern baik skala kecil maupun besar seperti minimarket hingga bermunculan swalayan-swayalan yang semakin modern dengan pengembangan manajemen yang lebih mapan. Keberadaan pasar tradisional dan toko modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Keberadaan toko modern dapat mengubah kondisi sosial masyarakat baik dari segi ekonomi, norma, ranah budaya, sekaligus paradigma yang berlangsung dengan mengutamakan toko modern. Sebelum adanya toko modern, anak-anak lebih memilih bermain bersama teman-teman disekitar rumahnya. Akan tetapi, setelah berdirinya toko modern mereka lebih

memilih jalan-jalan ke mall atau sejenisnya. Contoh di atas menunjukkan bahwa toko modern dapat berpengaruh terhadap hubungan sosial masyarakat.

Pemerintah telah membuat peraturan yang tertuang dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 yang mengatur tentang pasar tradisional dan toko modern. Akan tetapi, pada kenyataannya peraturan tersebut tidak di implementasikan dengan baik. Banyak peraturan yang tidak dipatuhi oleh pendiri toko modern, misalnya masalah perizinan, jarak yang terlalu dekat dengan pasar tradisional, penyediaan tempat usaha bagi pedagang kecil.

Keberadaan toko modern menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari setiap Kalanga masyarakat. Ada kelompok yang berpandangan positif terhadap keberadaan toko modern. Misalnya bagi masyarakat kelas menengah ke atas, keberadaan toko modern sangat menguntungkan karena mereka dapat berbelanja dengan nyaman dan leluasa di toko modern. Akan tetapi pandangan negatif atas keberadaannya, mereka merasa dirugikan dengan kehadiran toko modern di lingkungan sekitarnya, keberadaan toko modern dapat menyebabkan ketimpangan secara periodik yang mengakibatkan penjualan toko tradisional mengalami penurunan.

Keberadaan toko modern akan berpengaruh terhadap pola perubahan berbelanja masyarakat. Masyarakat banyak memilih berbelanja di toko modern dengan berbagai alasan. Misalnya, di satu sisi toko modern dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba ada seperti arena bermain untuk anak-anak, ruangan ber-AC (Air Conditioner), dan ada juga yang dilengkapi dengan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Kemudahan, kenyamanan, tersedianya berbagai fasilitas dan perbedaan harga menjadi alasan bagi masyarakat untuk memilih berbelanja di toko modern.

Di sisi lain, pasar tradisional masih berhadapan dengan masalah pengelolaan yang kurang profesional dan ketidaknyamanan bagi para pengunjung. Minat pembeli untuk berbelanja semakin berkurang karena berbagai alasan, seperti tempat yang kurang bersih, beberapa

pasar tradisional juga masih becek ketika saat musim hujan. Pasar tradisional dan toko modern bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel atau eceran.

Banyaknya pendirian toko modern saat ini juga berdampak terhadap penjualan di pasar tradisional. Hal itu di pengaruhi karena banyaknya pendirian toko modern yang menyalahi aturan mengenai ketentuan Perda perizinan pembangunan toko modern. Perda Kabupaten Buleleng No 10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjadi dasar pengaturan, pengawasan dan penertiban bagi permasalahan pendirian toko modern di Kabupaten Buleleng.

Definisi toko modern dijelaskan pada Pasal 1 Perda Kabupaten Buleleng No 10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengertian toko modern menurut ketentuan pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang dengan eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Selanjutnya pasal 1 ayat (49) Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pemberian izin pada dasarnya salah satu langkah untuk pembukuan suatu pelaksanaan hukum bagi masyarakat agar dapat melaksanakan kegunaan adanya suatu hukum dan disamping itu secara langsung juga turut ambil bagian dalam pelaksanaannya. Izin di butuhkan untuk melegalkan suatu kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti luas, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Keberadaan toko modern yang berada di Kabupaten Buleleng memang berdampak positif terhadap konsumen

karena memberikan kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Tetapi hal tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu mematkan para pedagang di pasar tradisional. Di kabupaten Buleleng sendiri banyak terdapat toko modern dengan status waralaba yang menyalahi aturan. Toko modern di Kabupaten Buleleng kurang memerhatikan penentuan tata ruang wilayah menggunakan lokasi yang tepat.

Seperti yang dijelaskan Pemkab Buleleng sebenarnya telah membuat regulasi terkait pendirian toko modern yaitu Perda No 10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng. Toko Modern Minimarket Kabupaten Buleleng yang menyimpulkan bahwa pendirian toko modern harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga aturan zonasi atau jarak dengan pasar tradisional.

Aturan lanjut tekait pendirian toko modern itu dalam Perda Kabupaten Buleleng No 10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng, Bab IX, Jenis dan Kewenangan Penertiban Izin pasal 26 ayat 1:

- 1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/ atau toko modern, wajib memiliki:
 - a. IUP2T untuk pasar tradisional;
 - b. IUPP untuk pertokoan, *mall*, plasa, pusat perbelanjaan, dan pusat perdagangan; dan
 - c. IUTM untuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan perkulakan.

Dalam penelitian ini mendapatkan kasus salahsatunya yang terjadi terkait pendirian toko modern yang terdapat di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak yang menyahi aturan terkait pendiriannya karena tidak mengantongi izin dan zonasi minimal dengan pasar tradisional tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter. Namun dalam pula Pemkab Buleleng sendiri masih

mengalami beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap perizinan pendirian toko modern. Dari data yang tercatat pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Buleleng Bulan April 2017 jumlah Toko Modern dengan Sistem Waralaba yaitu :

KECAMATAN	BELUM MEMILIKI SAMA SEKALI	SUDAH MEMILIKI NAMUN BELUM LENGKAP
Kecamatan Banjar	-	7
Kecamatan Gerokgak	8	17
Kecamatan Busungbiu	-	2
Kecamatan Seririt	6	4
Kecamatan Buleleng	26	25
Kecamatan Tejakula	1	6
Kecamatan Kubutambahan	-	4
Kecamatan Sawan	1	7
Kecamatan Sukasada	4	7

Sumber: dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Buleleng.

Oleh karena itu masih banyak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan terkait pendirian toko modern yang masih mengambang status hukumnya. Banyaknya pelanggaran yang terjadi mengenai pendirian toko modern memang menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan baik oleh Pemkab Buleleng. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran yang masih rendah mengenai perizinan pendirian toko modern. Selain itu persepsi masyarakat akan rumitnya birokrasi untuk mengurus perizinan usaha toko modern juga merupakan salah satu alasan masyarakat tidak mengurus izin usahanya. Tidak hanya itu, alasan tidak ingin mengeluarkan biaya untuk perizinan pun juga menjadi alasan mereka demi mendapatkan keuntungan usaha dan keuntungan pribadi masing-

masing. Dari alasan-alasan tersebutlah para pengelola toko modern mengurus izin usaha dan bisa disebut toko modern illegal.

Berdasarkan permasalahan diatas, pengelolaan zonasi pasar tradisional dan pasar modern menjadi kewenangan pemkab Kabupaten Buleleng. Hal ini terdapat kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen*, penulis mengamati bahwa Perda Kabupaten Buleleng No 10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng belum dalam pelaksanaannya maksimal. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus melaksanakan ketertiban terkait pendirian Toko Modern di Kabupaten Buleleng, sehingga dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil judul **“Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Toko Modern Di Wilayah Kabupaten Buleleng Di Tinjau Dari Perda No 10 Tahun 2013”** penelitian ini sangat penting dilakukan karena dapat mendorong Pemkab Buleleng mengelola pasar tradisional dan pasar modern secara berkesinambungan, sehingga masyarakat kecil khususnya tidak dirugikan dengan keberadaan toko modern.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Perda No 10 Tahun 2013 terkait izin pendirian toko modern di wilayah Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana solusi penegakan hukum terhadap toko modern yang tidak memiliki izin terkait keberadaannya sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2013?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah penelitian hukum empiris yang beranjak dari kesenjangan antara *das sollen* (*Law in Book*) dan *das sein* (*Law in Action*) yang terkait dengan Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penataan, Pembinaan, dan

Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng. Menurut (Soekanto, 2007:51) penelitian hukum empiris atau sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Penulis menerapkan penelitian *deskriptif* yang bertujuan menggambarkan secara tepat keadaan, gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penelitian ini dirujuk oleh teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat baik dalam literature maupun jurnal, doktrin, serta laporan penelitian terdahulu. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumen, data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teknik *Non Probability Sampling* yaitu dengan menggunakan teknik ini akan memberikan peraan yang sangat besar pada penelitian untuk menentukan pengambilan sampelnya. Setelah semua bahan hukum yang diperlukan terkumpul kemudian dilakukan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif yang artinya penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan cara yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang jelas dan benar (Sunggono, 2002:106).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Perda No 10 Tahun 2013 Terkait Izin Pendirian Toko Modern Di Wilayah Kabupaten Buleleng

permasalahan dalam suatu kebijakan, sebuah ukuran-ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan merupakan suatu hal yang

harus di perhatikan. Karena dari ukuran dasar tujuan inilah kita dapat memproyeksikan bagaimana kebijakan dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. Sebuah ukuran kebijakan juga harus disesuaikan dengan keadaan sosikultural dimana kebijakan tersebut dijalankan. Jika kebijakan tersebut ingin terlaksana dengan maksimal. Maka kebijakan tersebut haruslah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat selaku pelaksana dari kebijakan tersebut terutama di daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Efektifitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat atau dampak. Efektif yang artinya berhasil, efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan yang spesifik yang terukur

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:

- a. Dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki, terutama pembentukhukum serta pelaksana.
- b. Hukum efektif apabila didalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh hukum.

Efektivitas hukum menyoroti tentang bagaimana suatu peraturan yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga untuk mengukur efektifitas dari suatu peraturan dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan penelitian melalui proses wawancara dengan Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 23 Januari 2019 mengenai Efektivitas Perda No 10 Tahun 2013 terkait izin pendirian toko modern di wilayah Kabupaten Buleleng di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai

berikut. Hal yang paling umum mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dimana tugas pokoknya adalah “membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi perizinan”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Penanaman dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perizinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perizinan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Selanjutnya setiap penyelenggaraan Toko Modern harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu setiap pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin dapat diterbitkan setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan yang sesuai dengan prosedur. Sebelum diterbitkannya izin, pemohon dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha.

Syarat-Syarat yang diperlukan dalam permohonan mendirikan Izin Usaha Toko Modern yaitu:

1. Copy KTP dan KK
2. Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan instansi berwenang
3. Copy surat rekomendasi peruntukan lahan HGB
4. Copy Persetujuan Prinsip
5. Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan instansi yang membidangi.

6. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Copy Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
8. Program kemitraan yang di lengkapi MoU dengan UMKM yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi.
9. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku
10. Surat keterangan tempat usaha dari perbeker/lurah disahkan camat setempat.

Adapun prosedur dan proses dalam pengurusan permohonan Izin Usaha Toko Modern di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng:

1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan izin yang dimohon, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan serta memberikan formulir pendaftaran;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan mengajukan atau memasukan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pelayanan A;
3. Petugas pelayanan menerima dan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Jika persyaratan sudah lengkap prosedur selanjutnya adalah petugas verifikasi mengecek apakah termasuk izin baru, permohonan daftar ulang dan salinan;
5. Petugas verifikasi berkas melakukan pemeriksaan teknis terhadap berkas-berkas tersebut dan membuat surat undangan ke lapangan bagi Tim Teknis dan penjadwalan pemeriksaan ke lapangan;
6. Kepala Seksi memeriksa dan memberi paraf lembar disposisi permohonan yang lengkap untuk diajukan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A untuk memohon tidak lanjut;

7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Amenganalisa berkas dan mengajukan persetujuan verifikasi lapangan serta menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan Verifikasi lapangan;
Perizinan dengan kegiatan usaha atau usaha dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan atau lingkungan sekitarnya, maka sebelum izin diterbitkan, permohonannya harus dibahas dan mendapatkan rekomendasi persetujuan dari tim teknis terkait.
8. Tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan
9. Tim teknis membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan menyerahkan BAP kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A;
10. Kepala Seksi dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A membuat surat penolakan jika hasil pemeriksaan ternyata tidak sesuai dengan peraturan (Peraturan Daerah, RTRW, RDTR dan Peraturan lainnya), kemudian diajukan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan;
Sejauh ini pelanggaran masih terjadi oleh bangunan komersil, tetapi tetap saja Pemerintah Daerah tetap memberikan izin tersebut padahal sudah jelas apabila izin tidak sesuai maka akan dibuat penolakan
11. Petugas verifikasi berkas membuat surat penolakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis dan berkas pemohon dikembalikan kepada pemohon;
12. Jika hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai maka permohonan perizinan disetujui berdasarkan BAP oleh Tim Teknis, petugas mencetak konsep izin dan melakukan perhitungan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) sebagai dasar pembayaran Retribusi di Loker Pembayaran dan Kasir;
13. Setelah pemohon menyerahkan SKRD/SKPD dan melakukan pembayaran pada loket pembayaran/kasir maka pemohon akan diberikan bukti pembayaran;
14. Berdasarkan SKRD/SKPD, petugas pencetakan izin akan melakukan penomoran dan pencetakan izin;
15. Selanjutnya izin yang sudah dicetak di koreksi dan diparaf oleh Kepala Seksi;
16. Izin yang sudah dicetak juga dikoreksi dan diparaf oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A;
17. Setelah paraf dari Kepala Seksi dan Kepala Bidang lengkap baru izin diajukan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk di tanda tangani;
18. Loker Penyerahan izin Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan akan meregister izin yang terbit dan menyerahkan kepada pemohon;
19. Izin diterima oleh pemohon sesuai dengan jenis izin yang diajukan;
20. Semua perizinan yang telah diterbitkan, selanjutnya berkasnya disimpan pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai bagian dari Dokumen Negara
21. Laporan data izin yang di terbitkan dan pengaduan masyarakat selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi layanan perizinan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Dengan diterbitkannya izin usaha tersebut, diharapkan para pelaku usaha mematuhi segala aturan atau ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Toko Modern yang belum memiliki izin masih banyak dimana pemilik setelah membangun baru membuat izinnya dan inilah yang menjadi masalah karena sudah jelas melanggar aturan yang berlaku, dan DPMPPTSP tersebut hanya menyalani yang akan mengajukan permohonan perizinan. Solusi terhadap Toko Modern agar secara mandiri mendaftarkan usaha ke DPMPPTSP yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya dalam mendaftarkan usahanya supaya tidak terjadinya suatu permasalahan dikemudian hari yang mengakibatkan usaha yang sudah di bangun bisa di eksekusi karena tidak adanya Izin yang menyatakan bahwa usaha yang dimilikinya itu bodong.

Solusi Penegakan Hukum Terhadap Toko Modern Yang Tidak Memiliki Izin Terkait Keberadaannya Sesuai Dengan Perda No 10 Tahun 2013

Berdasarkan penelitian melalui proses wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan yaitu Bapak Drs. I Nyoman Damayantha mengenai kegiatan usaha Toko Modern, solusi terkait penegakan harus dilakukan dengan melalui Skema Penegakan Perda Pada Satuan Polisi Pamong Praja :

1. Melakukan pengarahannya kepada Masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar perda. (Setiap izin memerlukan penegakan yang ketat oleh pejabat atau instansi yang mengeluarkan izin tersebut. Perlu adanya kesesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Tentunya penegakan terhadap pelaksanaan perizinan Toko Modern ini harus dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya
2. Melakukan Pembinaan dan atau Sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum. (Dalam pendirian Toko Modern di suatu daerah, memang seharusnya terdapat sosialisasi dari pihak yang bersangkutan kepada masyarakat yang disekitar rencana pendirian Toko Modern, hal ini sebagai upaya pihak masyarakat paham akan dampak-dampak positif maupun negative dari rencana berdirinya toko modern tersebut. Dalam hal ini sosialisasi memang bukan tanggung jawab dari pemerintah atau khususnya Satpol PP, hal ini seharusnya dilakukan sendiri oleh pihak manajemen Toko Modern yang akan berdiri).
3. Preventif Non Yustisial yaitu Pelanggaran dimana yang melanggar akan diberikan Surat Pernyataan apabila dalam 15 hari tidak ada kabar maka akan diberikan Surat Teguran I dalam 7 hari, Surat Teguran II dalam 3 hari dan yang terakhir Surat Teguran III dalam 3 hari jika tidak ada inisiatif

dari pemilik toko maka akan dilakukan Tindakan oleh Tim Yustisi

4. Tindakan Yustisial yaitu Tim Yustisi (Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Pelaksanaan Sidang) melakukan Eksekusi Ekeekusi

Solusi atau Upaya yang penulis rekomendasikan terhadap Penegakan Hukum Terhadap Toko Modern yang Tidak Memiliki Izin Terkait Keberadaannya Sesuai Dengan Perda Nomor 10 Tahun 2013 hambatan dalam perlohan izin usaha Toko Modern yaitu:

- 1) Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya surat izin usaha Toko Modern dan tata cara serta persyaratannya;
- 2) Setiap masyarakat yang datang untuk memohon diberikan pemahaman mengenai PERDA izin usaha Toko Modern dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013;
- 3) Mempercepat dan memperbanyak tim teknis lapangan untuk memudahkan dan mempercepat peninjauan lapangan.
- 4) Dikanakan Sanksi terhadap penyalahgunaan izin usaha Toko Modern secara tegas.

Sanksi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan sebuah peraturan. Sanksi berguna untuk memaksakan pelaksanaan kewajiban terhadap subjek hukum.

- a. Paksaan pemerintah (bestuursdwang). Kewenangan untuk menyingkirkan, mencegah, melakukan atau mengembalikan dalam keadaan semula apa yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan antara lain dapat berupa penarikan kembali keputusan atau ketetapan, termasuk ketetapan menuntungkan seperti penghapusan.
- b. Denda administratif. Sanksi yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang dikarenakan melanggar ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pengenaan denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pembuatan undang-

undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

- c. Uang paksa (*dwangsom*). Sanksi ini dapat mengganti sanksi *bestuurdwang* apabila secara praktis sulit dijalankan. Pengenaan uang paksa dalam Hukum Administrasi dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah. *Dwangsom* dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi negara (bila masih) melakukannya apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

Pelanggaran izin biasanya diklarifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban yang telah ditetapkan.
- b. Pemegang izin memberikan data atau informasi yang salah sewaktu mengajukan permohonan izin.

Maka izin akan diberikan kembali apabila pelanggar telah melaksanakan sanksi yang telah dijatuhkan dan memperbaiki hal-hal yang telah dianggap sebagai hal yang menyimpang dari ketentuan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng telah berjalan selama 5 tahun. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai respon atas menjamurnya toko modern di Kabupaten Buleleng dan kekhawatiran akan tergerusnya usaha lokal akibat maraknya toko modern

yang tidak terkendalikan. Di dalam kurun waktu tersebut Peraturan Daerah No 110 Tahun 2013 belum dapat dikatakan efektif.

2. Adapun solusi dari penegakan hukum terhadap toko modern yang tidak memiliki izin terkait keberadaannya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pengarahannya kepada Masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar perda.
2. Melakukan Pembinaan dan atau Sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum.
3. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya surat izin usaha Toko Modern dan tata cara serta persyaratannya;
4. Setiap masyarakat yang datang untuk memohon diberikan pemahaman mengenai PERDA izin usaha Toko Modern dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013;
5. Mempercepat dan memperbanyak tim teknis lapangan untuk memudahkan dan mempercepat peninjauan lapangan.
6. Dikanakan Sanksi terhadap penyalahgunaan izin usaha Toko Modern secara tegas.

Saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan tersebut adalah:

1. Menegakkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sendiri. Penertiban harus segera dilakukan agar tidak semakin banyak toko modern yang bermunculan tanpa izin serta melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Sebaiknya kontrol terhadap toko yang melanggar jarak sebelum peraturan ini dibuat juga dilakukan mengingat tertera bahwa jika sudah memiliki izin gangguan atau izin usaha perdagangan maka akan ditunggu sampai habis lalu diminta untuk mengikuti sementara untuk yang baru IPPT atau IMB diminta untuk langsung mengikuti aturan ini.
2. Koordinasi antar instansi harus diperbaiki baik mengingat tiga lembaga memiliki tiga wewenang yang berbeda namun saling berkaitan. Koordinasi dibutuhkan agar tidak ada

- miss communication* dan kerancuan data. Koordinasi ini juga dilakukan di dalam internal setiap instansi misalnya dalam pembagian sumber daya.
3. Merevisi peraturan untuk mengakomodasi perkembangan toko modern yang telah ada saat ini. Selain itu juga mempertegas sanksi yang diberikan kepada toko modern yang melanggar agar menimbulkan efek jera. Jika memang akan mengoptimalkan kemitraan dengan UMKM seharusnya ada ketegasan dalam bentuk misalnya menjembatani agar ada kesepakatan yang benar-benar saling menguntungkan sebagaimana prinsip kemitraan.
 4. Membangun komunikasi dengan aparat pemerintahan tingkat bawah seperti kecamatan, kelurahan dan kepala dusun untuk mempermudah pengawasan dan pencegahan adanya toko modern yang berdiri tanpa adanya ijin. Aparat pemerintahan tingkat bawah merupakan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga lebih memudahkan untuk mengawasi karena lingkungannya yang lebih kecil.
 5. Mengkaji ulang sanksi yang diberikan agar tidak terlalu longgar dan menimbulkan pelanggaran yang berulang-ulang. Sanksi seperti denda lebih diperberat agar tidak menjadi celah untuk pelanggar agar tetap dapat beroperasi tanpa mengurus perizinan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, 2000, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, Jakarta: PT Gunung Agung
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif: Aktualisasi Metodologi Kea rah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ibrahim Johnny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Primada Media, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perijinan*, Surabaya: Yuridika.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Sadono Sukirno, 2006, *Mikro Ekonomi, Teory Pengantar, Edisi Ketiga*, Jakarta : raja grafindo persada.
- Sjachran Basah, 1992, "Perizinan di Indonesia", *Makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan*, Fakultas Unair Surabaya, November 1992
- Soerjono Soekanto, 1981, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soehiono, 1994, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soetandyo Wignjoseobroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta.
- Suratman dan Philips, D. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: ALFABETA.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi kesembilan Jilid 1*. Devri Barnadi, dkk (Ed). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wiko Garuda, 2011, *Pembangunan sistem Hukum Berkeadilan*. Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta .
- ##### Jurnal/Skripsi :
- Bambang Djau, ST, 2009. "Seminar Nasional Menuju Penataan Ruang Perkotaan Yang Berkelanjutan, Berdayasaing, dan Berotonomi". *Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS*, ISBN No. 978-979-98808-2-6

Bagir Manan, 1996, "Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintahan Daerah", *Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran*, Bandung, No.3 Vol. 14, hlm. 33 diakses pada 8 September 2018

Jimly Asshiddiqie. Tanpa Tahun. Penegakan Hukum. Makala.<http://jimly.com>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2013

Sjachran Basah, 1996, "Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan", *Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan*, diselenggarakan oleh KLH bekerjasama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1992, Jakarta, hlm 3 diakses pada 8 September 2018

Informasi-Pendidikan.com, 2013, *Pembahasan Penelitian Empiris*, hlm 1. diakses Agustus 2018

Internet :

<http://www.koranbuleleng.com/2016/11/08/puluhan-toko-modern-di-buleleng-tak-berijin-pol-pp-akan-lakukan-penertiban/> diakses Senin 10 September 2018 pukul 13.15 Wita.

Perundang-undang :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587).